



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 122 TAHUN 2020

TENTANG

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlukan manajemen risiko guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.
2. Manajemen Risiko adalah budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima.
3. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reuiu.
4. Level Risiko adalah tingkatan Risiko dari tingkatan yang paling tinggi sampai dengan tingkatan yang paling rendah yang ditetapkan Pemilik Risiko.
5. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi DKI Jakarta.

## BAB II

### TUJUAN, MANFAAT DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 2

Tujuan Manajemen Risiko untuk:

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
- f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

#### Pasal 3

Manfaat Manajemen Risiko untuk:

- a. mengurangi kejutan (*surprises*);
- b. meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang;
- c. meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja;
- d. meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
- e. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
- f. meningkatnya reputasi organisasi;
- g. meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh ASN; dan
- h. meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola organisasi.

#### Pasal 4

Prinsip penerapan Manajemen Risiko terdiri dari:

- a. berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah;
- b. terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
- c. bagian dari pengambilan keputusan;
- d. mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
- e. sistematis, terstruktur dan tepat waktu;
- f. didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
- g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. memperhatikan faktor manusia dan budaya;
- i. transparan dan inklusif;
- j. dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan; dan
- k. perbaikan terus menerus.

### BAB III

#### KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

##### Bagian Kesatu

##### Wujud Penerapan Manajemen Risiko

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pimpinan dan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
  - a. pembentukan struktur Manajemen Risiko
  - b. pengembangan budaya sadar Risiko; dan
  - c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

##### Bagian Kedua

##### Struktur Manajemen Risiko

#### Pasal 6

- (1) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Komite Manajemen Risiko;
  - b. UPR;
  - c. Unit Kepatuhan Internal; dan
  - d. Inspektorat.
- (2) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Komite Eksekutif;
  - b. Komite Pelaksana; dan
  - c. Sekretariat Komite.
- (3) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Pemilik Risiko;
  - b. Koordinator Risiko; dan
  - c. Manajer Risiko.
- (4) Tugas struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko;
  - b. menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko.
- (5) Pembentukan dan rincian tugas struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Ketiga

### Budaya Sadar Risiko

#### Pasal 7

- (1) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, harus dikembangkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Budaya sadar Risiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
- (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa:

- a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
- b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
- c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
- d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

#### Bagian Keempat

#### Proses Manajemen Risiko

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. komunikasi dan konsultasi;
  - b. penetapan konteks;
  - c. penilaian Risiko yang meliputi identifikasi Risiko, analisis Risiko dan evaluasi Risiko;
  - d. penanganan Risiko; dan
  - e. pemantauan dan reuiu.
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap UPR.
- (3) Proses Manajemen Risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksanaan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Piagam Manajemen Risiko.
- (5) Piagam Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pemilik Risiko paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan.

#### Pasal 9

Petunjuk teknis pelaksanaan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 72034

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




  
YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 122 TAHUN 2020  
TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
DI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

I. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reuiu. Proses manajemen risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keterkaitan antar tahapan proses manajemen risiko dapat digambarkan sebagai berikut:



A. Komunikasi dan Konsultasi

Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain:

- a. rapat berkala;
- b. rapat insidental;



- c. *focused group discussion*; dan
- d. forum Manajer Risiko.

Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi merupakan tanggung jawab Koordinator Risiko pada masing-masing UPR.

## B. Penetapan Konteks

### 1. Tahapan penetapan konteks meliputi:

- a. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko, yakni
  - 1) Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko yang berisi tugas dan fungsi unit terkait.
  - 2) Periode penerapan Manajemen Risiko berisi tahun penerapan Manajemen Risiko tersebut.
- b. Menetapkan sasaran organisasi  
 Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis, dan Rencana Kerja serta dokumen perencanaan strategis lainnya, termasuk Kegiatan Strategis Daerah.
- c. Menetapkan struktur UPR  
 Struktur UPR mengacu pada struktur UPR yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Mengidentifikasi *stakeholder*  
 Identifikasi *stakeholder* diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi *stakeholder* meliputi siapa saja *stakeholder* unit dan hubungan organisasi dengan *stakeholder* tersebut.
- e. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait  
 Identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya.
- f. Menetapkan Kategori Risiko  
 Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan Kategori Risiko didasarkan pada

penyebab Risiko. Kategori Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi:

Kategori Risiko	Keterangan
Risiko Fiskal	Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang berasal dari deviasi APBD maupun kewajiban kontinjensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau sumber risiko fiskal sebagaimana dinyatakan dalam Nota Kesepahaman.
Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Risiko <i>Legal</i>	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.
Risiko <i>Fraud</i>	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan daerah.
Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan oleh: a. ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. b. adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.

g. Menetapkan Kriteria Risiko

Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan Proses Manajemen Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria Risiko mencakup Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko dan Kriteria Dampak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*)
  - a) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*) dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.
  - b) Penentuan peluang terjadinya Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam

periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 (satu) tahun.

- c) Level Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi:

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$x \leq 5\%$	Sangat jarang: < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering: > 12 kali dalam 1 tahun

- d) Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
- (2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

2) Kriteria Dampak (*consequences*)

Kriteria Dampak dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi.

- a) Area dampak yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:

- (1) Beban keuangan daerah

Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang yang disebabkan oleh *fraud* dan *non fraud* yang diukur dengan:

i. *fraud*

Pengukuran dampak berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak.

ii. *non fraud.*

Pengukuran dampak berdasarkan persentase dari anggaran/aset yang dikelola oleh unit tersebut, misalnya Badan Pendapatan Daerah terhadap target pajak daerah, Badan Pengelolaan Aset Daerah terhadap aset daerah yang dikelola, Dinas Bina Marga terhadap anggaran pembangunan jalan, Dinas Pendidikan terhadap anggaran pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan.

## (2) Penurunan reputasi

Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

## (3) Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif

Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut ASN atau organisasi.

## (4) Kecelakaan Kerja

Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

## (5) Gangguan terhadap layanan organisasi

Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## (6) Penurunan kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

## b) Level Kriteria Dampak bagi setiap UPR ditetapkan sebagai berikut:

Area Dampak	Level Dampak				
	Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Beban Keuangan Daerah Non-Fraud Fraud	$x \leq 0,01$ permil	$0,01$ permil $< x \leq 0,1$ permil	$0,1$ permil $< x \leq 1$ permil	$1$ permil $< x \leq 10$ permil Rp 1 juta $\leq x <$ Rp 1M	$> 10$ permil $x \geq$ Rp 1M
Penurunan Reputasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah keluhan secara langsung lisan (dapat di-dokumentasikan)/tertulis ke organisasi <math>\leq 10</math>.</li> <li>Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sangat baik.</li> <li>Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar <math>4,5 &lt; x \leq 5</math> (skala 5).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah keluhan secara langsung lisan (dapat didokumentasikan)/tertulis ke organisasi <math>&gt; 10</math></li> <li>Tingkat kepercayaan stakeholder/investor baik.</li> <li>Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar <math>4,25 &lt; x \leq 4,5</math> (skala 5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberitaan negatif di media sosial.</li> <li>Pemberitaan negatif di media massa lokal.</li> <li>Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sedang.</li> <li>Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar <math>4 &lt; x \leq 4,25</math> (skala 5).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional.</li> <li>Tingkat kepercayaan stakeholder/investor rendah.</li> <li>Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar <math>3,5 &lt; x \leq 4</math> (skala 5).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sangat rendah.</li> <li>Tingkat kepuasan pengguna layanan <math>\leq 3,5</math> (skala 5)</li> </ul>
Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	-	-	Adm nistratif: tunggkat adalah pejabat eselon III kebawah, atau pejabat yang setara.	Pidana: $\leq 5$ thn Perdata: $\leq 100$ M Administratif: tunggkat adalah pejabat eselon I, II, atau pejabat yang setara.	Pidana: $> 5$ thn Perdata: $> 100$ M Administratif: tunggkat adalah Gubernur/Wagub.
Kecelakaan Kerja	Ancaman psikis $x < 5\%$ dari jam operasional layanan harian	Cedera fisik dan mental ringan $5\% \leq x < 15\%$ dari jam operasional layanan harian	Cedera fisik dan mental sedang $15\% \leq x < 35\%$ dari jam operasional layanan harian	Cedera fisik dan mental berat $35\% \leq x < 50\%$ dari jam operasional layanan harian	Kematian $x \geq 50\%$ dari jam operasional layanan harian
Gangguan Terhadap Layanan	$x \geq 95\%$	$90\% \leq x < 95\%$	$80\% \leq x < 90\%$	$75\% \leq x < 80\%$	$x < 75\%$
Penurunan Kinerja	$x \geq 95\%$	$90\% \leq x < 95\%$	$80\% \leq x < 90\%$	$75\% \leq x < 80\%$	$x < 75\%$

## h. Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

- 1) Kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan besaran Risiko.
- 2) Penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Analisis Risiko untuk menentukan Level Risiko.
- 3) Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan Level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level).
- 4) Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tabel berikut:

Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Kemungkinan Terjadinya Risiko	5	Hampir pasti terjadi	9	15		23	25
	4	Sering Terjadi	6	12			24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14		22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

## i. Menetapkan Selera Risiko

- 1) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

- 2) Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko.
  - Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Level Risikonya.
  - Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) digambarkan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Kemungkinan Terjadinya Risiko	5	Hampir pasti terjadi	9	15		23	25
	4	Sering Terjadi	6	12			24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14		22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Area penerimaan risiko

Area risiko yang dimitigasi

2. Tahapan penetapan konteks Manajemen Risiko dituangkan dalam Formulir Konteks Manajemen Risiko, sebagai berikut:

Konteks Manajemen Risiko		
Unit Organisasi	:	< isi dengan nama UPR >
Lingkup Penerapan	:	< isi dengan tugas dan fungsi UPR >
Periode Penerapan	:	< isi dengan tahun penerapan profil risiko >
1. Sasaran Organisasi		
No.	Daftar Sasaran	Keterangan
1.	< isi dengan nama sasaran >	< isi dengan penjelasan singkat tentang sasaran >
dst.		
2. Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko		
Pemilik Risiko	:	
Koordinator Risiko	:	
Manajer Risiko	:	
3. Daftar Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder</i> )		
No.	Stakeholder	Hubungan
1.	< isi dengan nama stakeholder >	< isi dengan hubungan antara unit dengan stakeholder tersebut >
Dst.		
4. Daftar Peraturan Perundang-undangan yang Terkait		
No.	Peraturan Terkait	Amanat Peraturan yang Terkait Unit
1.	< isi dengan nama peraturan yang terkait proses bisnis >	< isi dengan amanat atau ketentuan yang diatur oleh peraturan tersebut terkait tugas dan fungsi unit tersebut >
Dst.		
5. Kriteria Risiko		
A. Kriteria Kemungkinan		
LEVEL KEMUNGKINAN		
1	Hampir Tidak Terjadi	< diisi berdasarkan Kriteria Kemungkinan pada unit organisasi tersebut berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini >
2	Jarang Terjadi	
3	Kadang-kadang Terjadi	
4	Sering Terjadi	
5	Hampir Pasti Terjadi	
B. Kriteria Dampak		
LEVEL DAMPAK		
1	Tidak signifikan	< diisi berdasarkan Kriteria Dampak pada unit organisasi tersebut berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini >
2	Minor	
3	Moderat	
4	Signifikan	
5	Sangat Signifikan	
6. Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko < diisi sesuai dengan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko yang ditetapkan dalam Keputusan ini >		
7. Selera Risiko < diisi sesuai dengan Selera Risiko yang ditetapkan dalam Keputusan ini >		

### C. Penilaian Risiko

#### 1. Identifikasi Risiko

- a. Tahapan identifikasi risiko meliputi:



- 1) Memahami sasaran organisasi  
Sasaran organisasi meliputi sasaran strategis UPR dan sasaran lainnya yang mengacu pada dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), dan Kegiatan Strategis Daerah.
  - 2) Mengidentifikasi kejadian Risiko (*risk event*)  
Kejadian Risiko dapat berupa kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi pada tiap proses bisnis, pelaksanaan inisiatif strategis, atau faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Kejadian Risiko ini selanjutnya disebut Risiko. Identifikasi Risiko dilakukan dengan memperhatikan Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana tercatat dalam *loss event database* (LED). Format LED sebagaimana tercantum dalam huruf E angka 2 huruf b angka 2) huruf c).
  - 3) Mencari penyebab  
Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan identifikasi akar masalah yang menyebabkannya. Pemahaman mengenai akar masalah akan membantu menemukan tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani Risiko. Metode yang dapat digunakan misalnya *fishbone diagram*.
  - 4) Menentukan dampak  
Berdasarkan Risiko, dilakukan identifikasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi. Apabila terdapat beberapa dampak langsung, ditetapkan satu dampak yang paling besar pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran. Penentuan area dampak mengacu pada Kriteria Dampak.
  - 5) Menentukan Kategori Risiko  
Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, ditetapkan Kategori Risiko. Setiap UPR wajib memiliki Kategori Risiko.
- b. Tahapan identifikasi Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko, sebagai berikut:

Formulir Profil dan Peta Risiko

Unit Organisasi : < isi dengan nama unit pemilik Risiko >  
 Periode Penerapan : < isi dengan tahun penerapan Profil Risiko >

A. Profil Risiko

Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian Yang dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penegeasan
	No.	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
< diisi dengan nama sasaran >		< diisi dengan nama kejadian risiko >	< diisi dengan penyebab terjadinya kejadian risiko >	< diisi dengan dampak risiko sesuai area dampak yang ada >	< diisi dengan Kategori Risiko >	< diisi dengan nama peraturan, SOP, aplikasi dll yang berfungsi sebagai sistem pengendalian >	< diisi dengan LK Risiko >	< diisi dengan alasan penentuan LK Risiko >	< diisi dengan LD Risiko >	< diisi dengan alasan penentuan LD Risiko >	< diisi dengan LR >	< diisi dengan besaran Risiko sesuai Matrika Analisis Risiko >	< diisi dengan prioritas Risiko berdasarkan pengurutan Risiko >	< diisi dengan Ya dan Tidak jika dibandingkan dengan Seiera Risiko >

Keterangan:  
 LK : Level Kemungkinan; LD: Level Dampak; LR: Level Risiko

B. Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5		Level Dampak				
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir pasti terjadi	6	15 ☆		21	25
	4 Sering Terjadi	6	12		18 ☆	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14		18
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Keterangan: ☆ menunjukkan urutan prioritas Risiko

2. Analisis Risiko

a. Tahapan analisis Risiko meliputi:

- 1) Menginventarisasi sistem pengendalian intern yang telah dilaksanakan
  - a) Sistem pengendalian intern mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau Level Risiko dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Sistem pengendalian intern yang efektif bertujuan untuk mengurangi level kemungkinan terjadinya Risiko atau level dampak.
  - b) Sistem pengendalian intern dapat berupa *Standard Operating Procedure* (SOP), pengawasan melekat, reuiu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Risiko tersebut.
- 2) Mengestimasi level kemungkinan Risiko
  - a) Estimasi level kemungkinan Risiko dilakukan dengan mengukur peluang terjadinya Risiko dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian intern

yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam LED.

- b) Level kemungkinan Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan Risiko dengan Kriteria Kemungkinan Risiko.
- 3) Mengestimasi level dampak Risiko
    - a) Berdasarkan dampak Risiko yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi Risiko, ditentukan area dampak yang relevan dengan dampak Risiko tersebut. Estimasi level dampak Risiko dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila Risiko terjadi dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam LED.
    - b) Level dampak Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi dampak Risiko dengan Kriteria Dampak Risiko.
  - 4) Menentukan besaran Risiko dan Level Risiko
    - a) Besaran Risiko dan Level Risiko ditentukan dengan mengombinasikan level kemungkinan dan level dampak Risiko dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko.
    - b) Berdasarkan pemetaan Risiko tersebut, diperoleh Level Risiko yang meliputi sangat tinggi (5), tinggi (4), sedang (3), rendah (2), atau sangat rendah (1).
  - 5) Menyusun peta Risiko
 

Peta Risiko merupakan gambaran kondisi Risiko yang mendeskripsikan posisi seluruh Risiko dalam sebuah *chart* berupa suatu diagram kartesius. Peta Risiko dapat disusun per Risiko atau per Kategori Risiko.
- b. Tahapan analisis Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko.

### 3. Evaluasi Risiko

#### a. Tahapan evaluasi Risiko meliputi:

- 1) Menyusun prioritas Risiko berdasarkan besaran Risiko dengan ketentuan:
    - a) Besaran Risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi.
    - b) Apabila terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran Risiko yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai Kriteria Dampak.
    - c) Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan Kategori Risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai Kategori Risiko.
    - d) Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan pertimbangan pemilik Risiko.
  - 2) Menentukan Risiko utama  
Risiko yang berada di luar area penerimaan Risiko dan perlu ditangani disebut dengan Risiko utama. Jika Level Risiko berada pada area penerimaan Risiko, maka Risiko tersebut tidak perlu ditangani.
- b. Tahapan evaluasi Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko.

#### D. Penanganan Risiko

##### 1. Tahapan penanganan risiko meliputi:

###### a. Memilih opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan

Opsi penanganan Risiko dapat berupa:

- 1) Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab Risiko agar peluang terjadinya Risiko semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab Risiko tersebut berada dalam kendali internal UPR.

- 2) Menurunkan dampak terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap dampak Risiko apabila Risiko terjadi agar dampaknya semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal UPR mampu mengurangi dampak ketika Risiko itu terjadi.
  - 3) Mengalihkan Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh Risiko, baik penyebab dan/atau dampaknya, ke instansi/entitas lainnya. Opsi ini diambil dalam hal:
    - a) pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami Level Risiko atas kegiatan tersebut;
    - b) proses mengalihkan Risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
    - c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
  - 4) Menghindari Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan mengubah/menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk menghilangkan Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
    - a) upaya penurunan Level Risiko di luar kemampuan organisasi;
    - b) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
    - c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
  - 5) Menerima Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
    - a) upaya penurunan Level Risiko di luar kemampuan organisasi;
    - b) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
    - c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
- Opsi penanganan Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko. Prioritas

opsi penanganan Risiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana tersebut di atas.

b. Menyusun rencana aksi penanganan Risiko

- 1) Berdasarkan opsi penanganan Risiko yang telah dipilih, disusun rencana aksi penanganan Risiko. Rencana aksi penanganan Risiko terdiri atas rencana aksi penanganan Risiko yang diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada unit organisasi tersebut.
- 2) Rencana aksi penanganan Risiko bukan merupakan pengendalian intern yang sudah dilaksanakan. Dalam hal penanganan Risiko yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan Level Risiko maka diperlukan penetapan rencana aksi penanganan Risiko yang baru. Pemilihan rencana aksi penanganan Risiko mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi.
- 3) Rencana aksi tersebut harus memuat informasi berikut:
  - a) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih;
  - b) output yang diharapkan atas kegiatan tersebut;
  - c) target kuantitatif sesuai output yang telah ditetapkan;
  - d) jadwal implementasi kegiatan penanganan Risiko; dan
  - e) penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan Risiko.
- 4) Penanganan yang berhasil menurunkan kemungkinan dan/atau dampak dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya, kecuali rencana penanganan Risiko yang sifatnya proyek.
- 5) Selain rencana penanganan Risiko, suatu organisasi perlu merumuskan rencana kontinjensi. Hal ini berupa langkah kegiatan atau proses dalam mengatasi keadaan darurat yang mempunyai dampak luar biasa dan mengakibatkan keadaan kritis bagi organisasi.
- 6) Rencana kontinjensi secara umum terdiri atas 3 (tiga) langkah yakni:

- a) langkah dalam menangani krisis setelah bencana terjadi (tanggap darurat);
  - b) kegiatan atau proses pemulihan keadaan organisasi dalam kondisi darurat; dan
  - c) langkah atau proses pemulihan keadaan organisasi akibat krisis atau bencana yang terjadi ke tingkat normal.
- 7) Penetapan rencana kontinjensi dilakukan secara tahunan yang dituangkan dalam format sebagai berikut:

#### Format Rencana Kontinjensi

Rencana Kontinjensi	
Jenis Bencana :	
Uraian Kegiatan Tanggap Darurat <i>(penanganan krisis setelah Risiko Terjadi)</i>	Penanggung Jawab
Uraian kegiatan pemulihan keadaan organisasi dalam kondisi darurat	Penanggung Jawab
Uraian kegiatan pemulihan keadaan organisasi ke tingkat normal	Penanggung Jawab

- c. Menetapkan Level Risiko residual harapan  
Level Risiko residual harapan merupakan target Level Risiko apabila penanganan Risiko telah dijalankan. Penetapan Level Risiko residual mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level dampak.
- d. Menjalankan rencana aksi penanganan Risiko  
Rencana aksi penanganan Risiko yang disusun harus dijalankan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai dengan jadwal implementasi bagi masing-masing rencana aksi penanganan Risiko.

## e. Memantau Risiko tersisa

Setelah kegiatan penanganan Risiko dilaksanakan secara optimal, masih terdapat Risiko yang tersisa. Risiko ini harus diketahui dan dipantau perkembangannya.

## 2. Tahapan proses penanganan Risiko dituangkan pada Formulir Penanganan Risiko sebagai berikut:

## Formulir Penanganan Risiko

Unit Organisasi : <isi dengan nama unit pemilik Risiko>  
 Periode Penerapan : <isi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

Prioritas Risiko	Rencana Penanganan						Risiko Residual Harapan		
	Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	LK	LD	LR
<diisi dengan prioritas Risiko yang perlu ditangani / Risiko utama sesuai formulir profil dan peta risiko>	<diisi dengan opsi penanganan Risiko yang dipilih>	<diisi dengan nama kegiatan dan tahapan kegiatan penanganan Risiko>	<diisi dengan output yang diharapkan atas kegiatan tersebut>	<diisi dengan target sesuai output yang telah ditetapkan>	<diisi dengan jadwal pelaksanaan setiap kegiatan>	<diisi dengan unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap kegiatan penanganan Risiko>	<diisi dengan level kemungkinan Risiko apabila rencana penanganan telah dilaksanakan>	<diisi dengan level dampak Risiko apabila rencana penanganan telah dilaksanakan>	<diisi dengan Level Risiko, terdiri atas sangat tinggi hingga sangat rendah apabila rencana penanganan telah dilaksanakan>

Keterangan: LK : Level Kemungkinan; LD : Level Dampak; LR : Level Risiko



## E. Pemantauan dan Reviu

### 1. Bentuk pemantauan dan reviu terdiri atas:

#### a. Pemantauan berkelanjutan (*on-going monitoring*)

Unit Pemilik Risiko secara terus menerus melakukan pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan kondisi lingkungan organisasi. Apabila terdapat perubahan organisasi yang direncanakan atau lingkungan eksternal yang berubah, maka dimungkinkan terjadi perubahan dalam:

- a) Konteks organisasi.
- b) Risiko yang terjadi atau tingkat prioritas Risiko.
- c) Sistem pengendalian intern dan penanganan Risiko.

Dalam hal terjadi perubahan yang signifikan, dimungkinkan dilakukan penilaian ulang atas Profil Risiko. Pemantauan dilakukan secara harian dan menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi.

#### b. Pemantauan berkala

- 1) Pemantauan berkala dilakukan secara triwulan yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan secara triwulan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko .
- 2) Laporan pemantauan triwulan dan tahunan dituangkan pada format sebagai berikut:

Formulir Laporan Pemantauan Triwulan ..... <diisi dengan triwulan I, II, III, atau IV>

Unit Organisasi : <isi dengan nama Unit Pemilik Risiko>  
 Periode Penerapan : <isi dengan tahun penerapan Profil Risiko>

Prioritas Risiko	Penanganan Risiko						Status Risiko	
	Aksi/ Pengendalian	Output	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab	Tren	Outlook Besaran /Level Risiko
<diisi dengan prioritas Risiko yang perlu penanganan sesuai formulir profil dan peta risiko>	<diisi dengan opsi penanganan Risiko yang dipilih>	<diisi dengan output yang diharapkan atas kegiatan tersebut>	<diisi dengan rencana jumlah pelaksanaan kegiatan tersebut>	<diisi dengan realisasi pelaksanaan, rencana penanganan Risiko>	<diisi dengan waktu pelaksanaan setiap kegiatan>	<diisi dengan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana penanganan>	<diisi dengan tren Risiko>	<diisi dengan perkiraan nilai besaran Risiko dan Level Risiko>


Formulir Laporan Pemantauan Tahunan

Unit Organisasi : <isi dengan nama unit pemilik Risiko>  
 Periode Penerapan : <isi dengan tahun penerapan Profil Risiko>  
 A. Penilaian Efektivitas Penanganan

Prioritas Risiko	Level Risiko Sebelumnya			Risiko Residual Harapan			Level Risiko Aktual			Tren Risiko	Deviasi/ Kesenjangan	Rekomendasi
	LK	LD	LR	LK	LD	LR	LK	LD	LR			
<diisi dengan prioritas Risiko yang perlu ditangani <Risiko Utama> sesuai formulir profil dan peta Risiko>	<diisi sesuai hasil evaluasi Risiko pada formulir profil dan peta risiko>			<diisi sesuai Risiko residual yang diharapkan sesuai formulir penanganan Risiko>			<diisi sesuai Risiko berdasarkan hasil pengukuran Risiko actual setelah rencana penanganan Risiko dijalankan>			<diisi berdasarkan apakah terdapat penurunan atau peningkatan Level Risiko dari sebelumnya>	<diisi berdasarkan apakah terdapat penurunan atau peningkatan Level Risiko dari harapan dengan aktual>	<diisi dengan rekomendasi penanganan periode berikutnya>

Keterangan: LK = Level Kemungkinan; LD = Level Dampak; LR = Level Risiko

B. Peta Hasil Penanganan



- 3) Periode dan penanggung jawab pelaksanaan pemantauan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tabel berikut:

Periode Pelaksanaan Pemantauan

<b>No.</b>	<b>Tingkat</b>	<b>Periode</b>	<b>Peserta Rapat Pemantauan</b>	<b>Penanggung jawab</b>
1.	Komite	Triwulan	Komite Manajemen Risiko dan Seluruh Pemilik Risiko	Ketua Komite Pelaksana
2.	UPR	Triwulan	Pemilik Risiko, para Pejabat Administrator, dan para Pejabat Pengawas	Koordinator Risiko

c. Reviu

Reviu dilakukan terhadap implementasi Manajemen Risiko. Reviu ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan *output* seluruh Proses Manajemen Risiko dengan ketentuan yang berlaku. Reviu ini dilaksanakan oleh Inspektorat.

d. Audit Manajemen Risiko

Audit Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat sebagai aparat pengawas intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Audit meliputi kepatuhan terhadap ketentuan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan Risiko yang ada.

2. Dokumen Manajemen Risiko

a. Piagam Manajemen Risiko

- 1) Dokumen ini merupakan pernyataan pemilik Risiko dalam melaksanakan Manajemen Risiko yang dilampiri dengan Formulir konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.
- 2) Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.
- 3) Format piagam Manajemen Risiko sebagai berikut:

## Format Piagam Manajemen Risiko

**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO**

... <isi dengan nama unit pemilik Risiko>

TAHUN ... <diisi dengan tahun penerapan profil Risiko>

Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit ... <diisi dengan nama UPR> ..., saya menyatakan:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, profil dan peta Risiko, serta rencana penanganan Risiko.
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.
4. Untuk mengingatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

< ... tempat .....,... tanggal penetapan...>

Ditetapkan oleh:

<ttd pemilik Risiko>

<Jabatan pemilik Risiko>

b. Laporan Manajemen Risiko

- 1) Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko.
- 2) Bentuk-bentuk laporan Manajemen Risiko meliputi:
  - a) Laporan pemantauan  
Laporan ini terdiri atas laporan pemantauan triwulan (Formulir laporan pemantauan triwulan) dan laporan pemantauan tahunan (Formulir laporan pemantauan tahunan).

## b) Laporan Manajemen Risiko insidental

## (1) Laporan ini disusun apabila:

- (a) terdapat kondisi abnormal yang perlu dilaporkan segera kepada pimpinan untuk memberikan masukan mengenai rencana kontinjensi;
- (b) terdapat permintaan dari pimpinan untuk memberikan masukan berdasarkan analisis dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu.

## (2) Bentuk dan isi laporan Manajemen Risiko insidental disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi yang melatarbelakanginya.

c) *Loss Event Database (LED)*

## (1) LED merupakan dokumen yang berisi catatan Risiko yang terjadi pada tahun berjalan baik yang telah diidentifikasi dalam Profil Risiko maupun tidak.

(2) Informasi yang dimuat meliputi Risiko yang terjadi, dampak yang ditimbulkan dan upaya yang telah dilakukan. *LED* diperbaharui setiap munculnya kejadian dan dituangkan dalam format sebagai berikut:

Tanggal Pencatatan	Uraian Peristiwa/ <i>Events</i>	Waktu Terjadinya	Lokasi Kejadian	Analisis Penyebab	Deskripsi Dampak	Rincian Penanganan	Kondisi Setelah Penanganan
<diisi dengan tanggal pencatatan event>	<diisi dengan uraian peristiwa Risiko yang terjadi>	<diisi dengan waktu terjadinya Risiko>	<diisi dengan lokasi terjadinya Risiko>	<diisi dengan penyebab terjadinya Risiko tersebut>	<diisi dengan dampak terjadinya Risiko tersebut>	<diisi kegiatan penanganan yang dilakukan>	<diisi dengan kondisi setelah dilakukan penanganan tersebut>

## c. Mekanisme penyampaian dokumen Manajemen Risiko sebagaimana tabel berikut:

<b>Tingkat</b>	<b>Periode Penyampaian</b>	<b>Keterangan</b>
Komite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Piagam Manajemen Risiko: 31 Januari</li> <li>• Laporan pemantauan: triwulanan dan tahunan</li> </ul>	Laporan disampaikan oleh Ketua Komite Pelaksana kepada Gubernur.
UPR		Laporan disampaikan oleh Pemilik Risiko kepada Ketua Komite Pelaksana.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN